

**ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
109 AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH PADA BAZNAS
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Rabiyatul Addawiyah
Universitas Mulawarman
Addawiyah056@gmail.com

Hj. Isna Yuningsih, SE., MM., Ak., CA
Universitas Mulawarman
Isna.yuningsih@feb.unmul.ac.id

Dr. Abdul Gafur, SE., M.Si., Ak., CA., CPA
Universitas Mulawarman
Abdul.gafur@feb.unmul.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mengetahui pengakuan, pengungkapan dan penyajian akuntansi zakat dan infak/sedekah yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kutai Kartanegara dan mengidentifikasi kesesuaiannya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif komparatif, teknik pengumpulan data adalah dokumentasi dan wawancara, dengan menggunakan alat analisis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kutai Kartanegara belum menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kutai Kartanegara hanya membuat laporan keuangan dalam bentuk Buku Kas Umum (BKU). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kutai Kartanegara juga tidak memisahkan antara dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil serta tidak menginformasikan jumlah aset yang dimiliki beserta penyusutannya.

Kata Kunci : Standar Akuntansi Keuangan, Zakat dan Infak/sedekah, Laporan Keuangan

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze and know the recognition, disclosure and presentation of accounting of zakat and infak /alms existing at Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) of Kutai Kartanegara Regency and to identify its conformity with Statement of Financial Accounting Standard (PSAK) 109. This research is descriptive research comparative, data-gathering techniques are documentation and interviews, using the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 109 on Accounting for Zakat and Infak /alms.

The result of the research shows that the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Kutai Kartanegara Regency has not presented the financial report in accordance with PSAK 109. The National Amil Zakat Body (BAZNAS) of Kutai Kartanegara Regency only makes financial report in the form of General Cash

Book (BKU). National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Kutai Kartanegara Regency also does not separate between zakat funds, infak /alms funds and amil funds and does not inform the amount of assets owned and its depreciation.

Keywords : *Financial Accounting Standards, Zakat and Infak /alms, Financial Statements*

PENDAHULUAN

Badan Amil Zakat Nasional adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011. Badan Amil Zakat Nasional menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pelaporan dan pertanggungjawaban di dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Untuk mempermudah BAZNAS menjalankan fungsi yang terakhir yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, maka Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan sebuah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.

Pembahasan tentang Pernyataan Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 mengenai Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah dalam hal ini mengambil objek Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan lembaga nirlaba milik masyarakat Kalimantan Timur. Pencatatan transaksi dana zakat dan infak/sedekah yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara dengan menggunakan sistem *Cash Basis* dalam bentuk Buku Kas Umum (BKU). Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara tidak menyajikan laporan keuangan yang seharusnya disajikan.

Dengan demikian terdapat indikasi bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109, karena disebabkan oleh berbagai lain hal seperti Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara tidak membuat perhitungan nilai aset beserta penyusutannya sehingga laporan posisi keuangan (neraca) belum bisa dibuat. Kendala lain dalam pembuatan laporan keuangan sampai saat ini masih dalam proses pengumpulan atau pengarsipan data-data keuangan yang diperlukan dalam pembuatan laporan keuangan, karena adanya pergantian pengurus amil zakat, maka diperlukanlah adanya pemindah tanganan data-data keuangan. Selain itu faktor yang mempengaruhi belum diterapkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 ini adalah belum adanya legalitas pimpinan dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga tidak bisa merubah dan mengesahkan suatu kebijakan baru seperti perubahan standar akuntansi zakat dan infak/sedekah.

Rumusan Masalah

“Bagaimana kesesuaian pengakuan, pengungkapan dan penyajian akuntansi zakat dan infak/sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109?”

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mengetahui pengakuan, pengungkapan dan penyajian akuntansi zakat dan infak/sedekah yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara dan mengidentifikasi kesesuaiannya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Zakat

Menurut Hairunnisa (2009:17) zakat adalah sejumlah harta tertentu yang sudah mencapai nisab dan memenuhi persyaratan dikeluarkan dengan ukuran tertentu oleh seseorang untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak dan ditetapkan sesuai dengan Al-Quran.

Pengertian Infak/Sedekah

Menurut Hasbi (2008: 17) Infak/sedekah tidaklah sama dengan zakat baik dari segi arti maupun status hukumnya. Infak berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan suatu (harta) untuk kepentingan orang lain

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109)

A. Pengakuan Dan Pengukuran Zakat dan Infak/Sedekah

Penerimaan Zakat

1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima.
2. Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar:
 - a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
 - b. Nilai wajar jika dalam bentuk nonkas.
3. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.
4. Jika muzaki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujah ini berasal dari muzaki, di luar dana zakat. Ujah tersebut diakui sebagai penambah dana amil.
5. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut.
6. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:
 - a. Pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil;
 - b. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Penyaluran Zakat

1. Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:
 - a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
 - b. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.
2. Efektivitas dan efesiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.

3. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.
4. Beban penghimpun dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat. Pinjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode (haul).
5. Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.
6. Zakat telah disalurkan kepada mustahik nonamil jika sudah diterima oleh mustahik nonamil tersebut. Zakat yang disalurkan melalui amil lain, tetapi belum diterima oleh mustahik nonamil, belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujah dari amil sebelumnya. Dalam keadaan tersebut, zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang penyaluran dan liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang ketika zakat disalurkan secara langsung kepada mustahik nonamil.
7. Dana zakat yang diserahkan kepada mustahik nonamil dengan keharusan untuk mengembalikannya kepada amil, belum diakui sebagai penyaluran zakat.
8. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan), misalnya rumah sakit, sekolahan, mobil ambulan, dan fasilitas umum lain, diakui sebagai:
 - a. Penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.
 - b. Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya.

Penerimaan Infak/Sedekah

1. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:
 - a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
 - b. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.
2. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.
3. Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.
4. Aset tidak lancar yang diterima dan diamankan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat jika penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.
5. Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil untuk ambulan.

6. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan SAK yang relevan.
7. Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:
 - a. Pengurang dana infak/sedekah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil;
 - b. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
8. Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset nonkas tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut dinilai sesuai dengan SAK yang relevan.
9. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

Penyaluran Infak/Sedekah

1. Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:
 - a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
 - b. Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.
2. Bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.
3. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, dan etika yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.
4. Penyaluran infak/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah jika amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.
5. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

B. Penyajian Dana Zakat dan Infak/Sedekah

PSAK 109 (2016:5) menjelaskan bahwa amil menyajikan dana zakat, infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

C. Pengungkapan Dana Zakat dan Infak/Sedekah

Zakat

Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil;
- b. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;
- d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik;
- e. Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya, dan
- f. Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi:
 - i. Sifat hubungan;
 - ii. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
 - iii. Presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.

Infak/Sedekah

1. Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak/sedekah dan penerima infak/sedekah;
 - b. Kebijakan penyaluran infak/sedekah untuk amil dan nonamil, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
 - c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas;
 - d. Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;
 - e. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksudkan dihuruf (d) diungkapkan secara terpisah;
 - f. Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya;
 - g. Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan
 - h. Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan penerima infak/sedekah yang meliputi:
 - i. Sifat hubungan;
 - ii. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
 - iii. presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran infak/sedekah selama periode.
2. Selain membuat pengungkapan di atas, amil mengungkapkan hal-hal berikut:
 - a. Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan
 - b. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

D. Komponen Laporan Keuangan

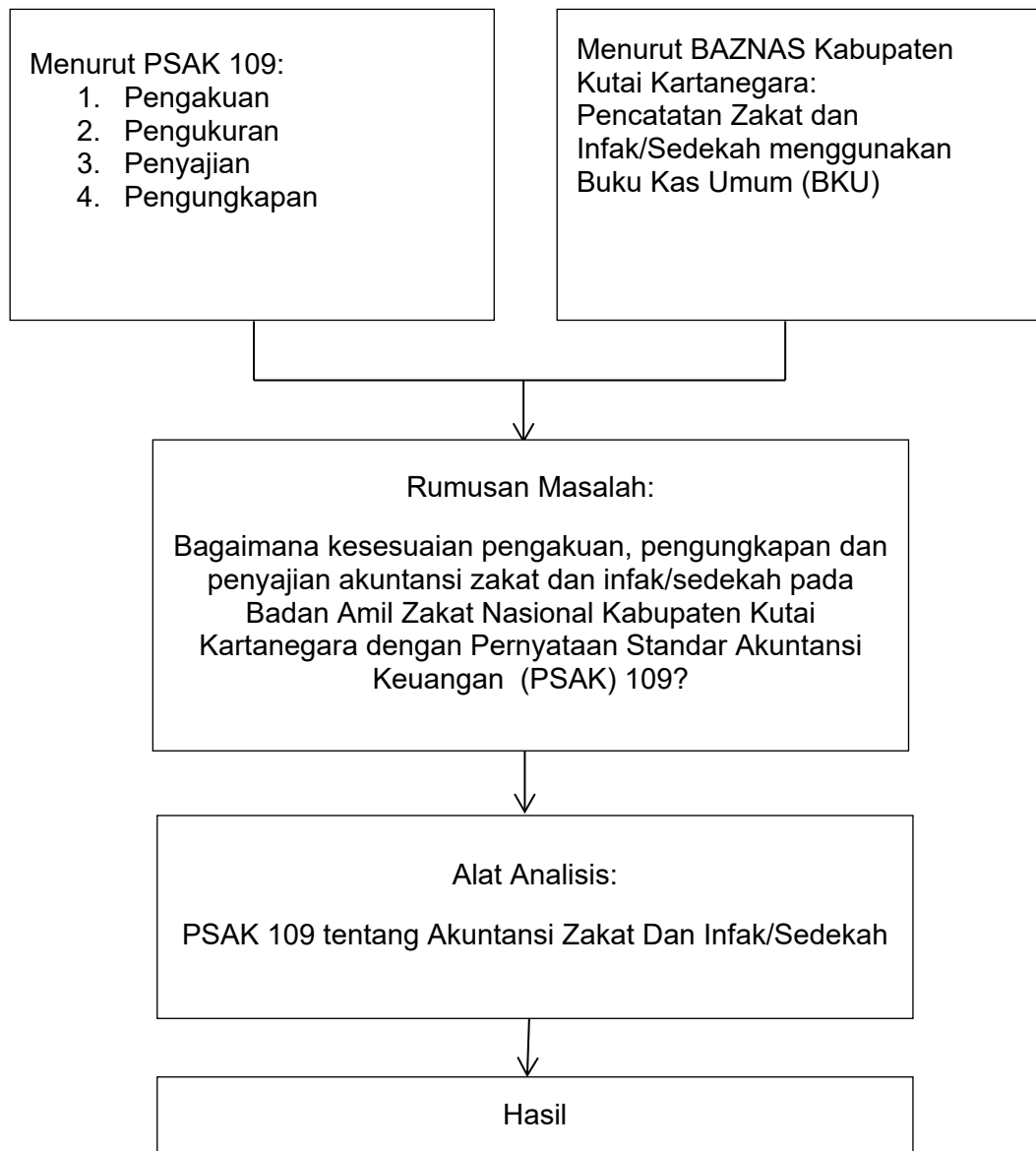
PSAK 109 dalam Nurhayati dan Wasilah (2015:317) menyatakan bahwa komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri :

1. Laporan posisi keuangan;
2. Laporan perubahan dana;
3. Laporan perubahan aset kelolaan;
4. Laporan arus kas;
5. Catatan atas laporan keuangan.

E. Tanggal Efektif

Pernyataan ini berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012. Penerapan ini diperkenankan

Kerangka Pikir



Gambar
Kerangka Pikir

Metode Penelitian

Definisi Operasional

1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109
Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Zakat dan Infak/sedekah
Zakat dan infak/sedekah merupakan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana zakat dan infak/sedekah yang ada pada BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Badan Amil Zakat
Badan Amil Zakat merupakan lembaga pengelola zakat yang bertugas menghimpun dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, dalam hal ini adalah BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara.

Data Yang Digunakan

1. Gambaran umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Susunan Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Sistem pencatatan dari transaksi zakat dan infak/sedekah tahun 2016, meliputi: dokumen bukti transaksi, buku besar dan catatan lainnya seperti contoh transaksi.
4. Program-program pendayagunaan zakat dan infak/sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Kebijakan akuntansi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Data laporan keuangan tahun 2016.
7. Laporan pertanggungjawaban sumber dan penggunaan dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016.
8. Laporan daftar peralatan dan kendaraan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. Data-data lainnya yang relevan yang diperlukan dalam penulisan ini.

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian lapangan (dokumentasi, wawancara)
2. Penelitian kepustakaan

Alat Analisis

Analisis data dilakukan dengan menggambarkan dan menganalisis mengenai penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan menggunakan teknik deskriptif komparatif, yaitu membandingkan standar akuntansi keuangan berdasarkan aturan PSAK 109 dengan laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan yang menjadi alat analisis dalam penelitian ini yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan berdasarkan aturan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.

Adapun perbandingan antara PSAK 109 dan BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara mengenai perlakuan akuntansi zakat dan infak/sedekah akan diuraikan pada table berikut:

Tabel 3.1 Perbandingan perlakuan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada PSAK 109 dengan BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara.

No		PSAK 109	BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara	Keterangan
1.	Pengakuan	Diakui sebagai penambah dana zakat dan infak/sedekah pada saat di terima dan diakui sebagai pengurang dana zakat dan infak/sedekah pada saat disalurkan.	Berdasarkan analisis data yang ada.	Sesuai/ Belum Sesuai
2.	Pengukuran	Dana zakat dan infak/sedekah diukur sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan diukur sebesar nilai wajar jika dalam bentuk aset nonkas	Berdasarkan analisis data yang ada.	Sesuai/ Belum Sesuai
3.	Penyajian	Disajikan dalam bentuk terpisah baik dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal di dalam neraca. Adapun laporan keuangan yang disajikan yaitu: laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan.	Berdasarkan analisis data yang ada.	Sesuai/ Belum Sesuai
4.	Pengungkapan	Amil mengungkapkan kebijakan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah, metode penentuan nilai wajar, rincian jumlah penyaluran dana zakat dan infak/sedekah, penggunaan dana zakat dan infak/sedekah dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan amil atau pihak lain yang dikendalikan pihak amil, penggunaan dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya dibagi	Berdasarkan analisis data yang ada.	Sesuai/ Belum Sesuai

		menjadi terikat atau tidak terikat, hubungan pihak-pihak berelasi, keberadaan dana nonhalal dan kinerja amil.		
--	--	---	--	--

Sumber: PSAK 109 dan BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Akuntansi BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara

1. Pengakuan penerimaan dana zakat dan infak/sedekah menggunakan metode *cash basic*, yaitu diakui pada saat kas diterima.
2. Pengukuran nilai kas disesuaikan dengan yang terdapat pada bukti transaksi.
3. Untuk penyajian BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara belum melakukan pemisahan terhadap dana Zakat, Dana Infak/sedekah, dana amil maupun Nonhalal.
4. Proses penyaluran dana zakat dan infak/sedekah BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi menjadi dua kategori yaitu distribusi dan pendayagunaan.
5. Pelaporan keuangan yang disajikan oleh BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu dalam bentuk buku kas umum yang menyajikan daftar penerimaan dan pengeluaran dana zakat dan infak/sedekah.

Data Penelitian

Tabel 4.1 Buku Kas Umum (BKU) Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara

BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KUTAI KARTANEGARA BUKU BESAR ZAKAT DAN INFAQ						
Desember 2016						
NO	TANGGAL	Rek	URAIAN		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	01-Okt-16	1.1.02	Penyediaan Infak PNS gol III dan IV pada rek BPD	649	Rp 6,490,000	
2	01-Okt-16	1.1.02	Penyediaan Infak pada rek	107	Rp 1,069,000	
3	01-Okt-16	1.1.02	Penyediaan Infak pada rek	27	Rp 270,000	
4	01-Okt-16	1.1.02	Penyediaan Infak pada rek	25	Rp 252,000	
5	01-Okt-16	1.1.02	Penyediaan Infak pada rek	93	Rp 933,000	
6	01-Des-16		Konsumsi Harian Pengurus Baz/Staf selama 20 hari			Rp 1,600,000
7	02-Des-16	1.1.01.03.6	Upz SMPN 3	26	Rp 2,173,500	
8	02-Des-16	1.1.01.03.6	PPZ Abd. Qadir	10	Rp 2,686,500	
9	02-Des-16	1.1.01.03.7	Hamba Allah SWT	1	Rp 200,000	
10	05-Des-16	1.1.02	Hamba Allah SWT		Rp 35,000	
11	05-Des-16	1.1.01.03.7	Eti Perawati dan Suami	1	Rp 250,000	
12	06-Des-16	1.1.02	Upz Dispura	90	Rp 180,000	
13	06-Des-16	1.1.01.03.7	Upz SMPN 1	97	Rp 1,487,500	
14	06-Des-16	1.1.02	Upz SMPN 1		Rp 62,500	
15	06-Des-16	1.1.01.03.7	Dinas Perkebunan dan Kehutanan	21	Rp 1,903,125	
16	06-Des-16	1.1.02	Dinas Perkebunan dan Kehutanan		Rp 71,875	
17	18-Des-16	2.2.03.00	Belanja BBM untuk Mobil Dinas Baznas			Rp 100,000
18	19-Des-16	2.2.03.00	Pelatihan Pembuatan RKAT di Yogyakarta			Rp 3,000,000
19	20-Des-16	1.1.01.03.7	Siti Khadijah	1	Rp 70,000	
20	22-Des-16	1.1.01.03.7	Alm. Tabri Bin Yaan dan Istri	1	Rp 300,000	
21	27-Des-16	1.1.01.03.7	Drs. H. Ilmiansyah	1	Rp 1,350,000	
22	27-Des-16	2.2.03.00	mangkuk kerja lembur pembuatan RKAT			Rp 120,000
23	28-Des-16	1.1.01.03.7	Tri Agustin Muhazizah, S.Km	1	Rp 250,000	
24	28-Des-16	1.1.01.03.7	Deny murhadi	1	Rp 92,500	
25	28-Des-16		Deny murhadi		Rp 25,000	
26	28-Des-16	1.1.01.03.7	Reri Isma Diansary		Rp 105,000	
27	22-Des-16	1.1.01.03.7	UPZ Pengadilan Agama	24	Rp 1,050,000	
28	29-Des-16	2.2.03.00	lembur dalam pembuatan RKAT			Rp 94,000
29	29-Des-16	2.2.03.00	Pembelian Air Mineral			Rp 80,000
30	30-Des-16	2.2.03.00	lembur dalam pembuatan RKAT			Rp 79,000
31	30-Des-16	2.2.03.00	Honor Penyusunan RKAT			Rp 2,100,000
32	30-Des-16		Bantuan 100 Alquran BKPRMI Kota B	100		Rp 3,000,000
33	30-Des-16	2.2.03.00	gaji pengurus			Rp 11,500,000
34	30-Des-16	2.2.03.00	bbm			Rp 100,000
35	30-Des-16	2.2.03.00	operasional PPZ An, Abd Kadir			Rp 750,000
Jumlah				1,176	100	21,306,500
JUMLAH BULAN LALU						26,906,070
JUMLAH SEMUA						48,212,570
SISA						22,523,000
						25,689,570

Mengetahui,
Ketua

H.E. Muggidin, B.Sc

Tenggarong, 31 Desember 2017
Bendahara

Drs. H. Hanatiah Thalha,-

Berikut ini adalah perbandingan perlakuan akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109:

Tabel 4.2 Pencatatan Jurnal Penerimaan Dan Penggunaan dana Zakat Dan Infak/sedekah

No	Jenis Transaksi	Jurnal Berdasarkan PSAK 109	Jurnal pada BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara	Keterangan
	Transaksi Zakat			
1.	Pada tanggal 4 Juli 2016 telah diterima pembayaran zakat dari UPZ SMPN 3 sebesar Rp 2.396.625 yang diakui sebagai penambah dana zakat BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk nonkas sebesar nilai wajar.	(Dr) Kas-Dana Zakat Rp 2.396.625 (Dr) Aset Nonkas Rp - (Cr) Penerimaan Zakat Rp 2.396.625	Tidak ada jurnal	Belum Sesuai
2.	Jika muzaki (UPZ SMPN3) telah menentukan sendiri mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai Dana Zakat-Nonamil. Namun jika atas jasa tersebut BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat ujarah/fee maka diakui sebagai penambah dana BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara.	(Dr) Kas-Dana Zakat Rp 2.396.625 (Cr) Penerimaan-Dana Zakat Nonamil Rp2.396.625	Tidak ada jurnal	
3.	Jika muzaki tidak menentukan mustahiq sendiri maka sesuai kebijakan BAZNAS Kabupaten Kukar bahwa 1/8 atau 12,5% dana zakat yang diterima diakui sebagai dana BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara dan 87,5% dana zakat untuk bagian nonamil.	(Dr) Kas-Dana Zakat Rp 2.396.625 (Cr) Penerimaan-Dana Zakat Amil Rp 299.578 (Cr) Penerimaan-Dana Zakat Nonamil Rp2.097.047	Tidak ada jurnal	Belum Sesuai

4	Pada 18 Juli 2016 telah disalurkan dana bantuan untuk fisabilillah kaum langgar di Kota Bangun sebesar Rp 400.000 yang diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: - Jumlah yang diserahkan , jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas - Jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset nonkas	(Dr) Penyaluran Zakat-Dana Nonamil Rp 400.000 (Cr) Kas-Dana Zakat Rp 400.000 (Dr) Penyaluran Zakat-Dana Nonami Rp - (Cr) Aset Nonkas-Dana Zakat Rp -	Tidak ada jurnal	Belum Sesuai
	Transaksi Infak/sedekah			
5	Pada tanggal 1 Juli 2016 BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara menerima infak/sedekah dari PNS gol III & IV sebesar Rp 7.430.000 yang diakui pada saat kas/ aset nonkas diterima sebagai penambah dana infak/sedekah terikat/tidak terikat sesuai tujuan pemberinya. - Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima. - Jika dalam bentuk nonkas, sebesar nilai wajar.	(Dr) Kas-Dana Infak/sedekah Rp 7.430.000 (Dr) Aset Nonkas-Lancar Rp - (Dr) Aset Nonkas-Tidak Lancar Rp - (Cr) Penerimaan Infak/sedekah Rp 7.430.000	Tidak ada jurnal	Belum Sesuai
6	Aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola amil dinilai sebesar nilai wajar dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Namun BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara tidak memiliki aset kelolaan.	(Dr) Dana Infak/Sedekah-Nonamil Rp - (Cr) Akum.Peny. Aset Tidk Lancar Rp -	Tidak ada jurnal	Belum Sesuai

Tabel 4.3 Perbandingan perlakuan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada PSAK 109 dengan BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara.

No		PSAK 109	BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara	Keterangan
1.	Pengakuan	Diakui sebagai penambah dana zakat dan infak/sedekah pada saat di terima dan diakui sebagai pengurang dana zakat dan infak/sedekah pada saat disalurkan.	Diakui sebagai penambah dana zakat dan infak/sedekah pada saat di terima dan diakui sebagai pengurang dana zakat dan infak/sedekah pada saat disalurkan.	Sesuai
2.	Pengukuran	Dana zakat dan infak/sedekah diukur sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan diukur sebesar nilai wajar jika dalam bentuk aset nonkas	Dana zakat dan infak/sedekah diukur sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas. Untuk aset nonkas belum ditentukan metode mengukur nilai asetnya.	Belum Sesuai
3.	Penyajian	Disajikan dalam bentuk terpisah baik dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal di dalam neraca. Adapun laporan keuangan yang disajikan yaitu: laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan.	1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kutai Kartanegara tidak melakukan penjurnalan saat pencatatan awal proses akuntansinya 2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyajikan dana ZIS dalam laporan Pertanggungjawaban kegiatan operasionalnya, akan tetapi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kutai Kartanegara tidak memisahkan antara dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. 3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyusunan laporan keuangan hanya membuat Buku Kas Umum (BKU).	Belum Sesuai

			4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kutai Kartanegara tidak memasukkan data aset yang dimiliki seperti kendaraan dan peralatan dalam laporan keuangannya sebagai sumber informasi atas kepemilikan aset pada badan amil, serta aset yang digunakan seperti tanah dan gedung	
4.	Pengungkapan	Amil mengungkapkan kebijakan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah, metode penentuan nilai wajar, rincian jumlah penyaluran dana zakat dan infak/sedekah, penggunaan dana zakat dan infak/sedekah dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan amil atau pihak lain yang dikendalikan pihak amil, penggunaan dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya dibagi menjadi terikat atau tidak terikat, hubungan pihak-pihak berelasi, keberadaan dana nonhalal dan kinerja amil.	1. Kebijakan penyaluran zakat berdasarkan skala prioritas ada, tetapi tidak diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangannya. 2. Proporsi dana amil atas penerimaan zakat ialah $\frac{1}{8}$ atau 12,5% dan sisanya $\frac{7}{8}$ atau 87,5% adalah hak non amil. Untuk dana infak/sedekah pembagiannya sesuai dengan kebijakan BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu melalui beberapa proses terlebih dahulu baru bisa ditentukan mustahiq (amil & non amil) berhak menerima. 3. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara belum mengungkapkan kebijakan mengenai penentuan nilai wajar aset nonkas, 4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	Belum Sesuai

			Kabupaten Kutai Kartanegara belum membuat rincian jumlah penyaluran dana zakat dan infaq/sedekah untuk masing-masing mustahiq 5. BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara belum menerima zakat dan infaq/sedekah dalam bentuk aset kelolaan sehingga tidak ada yang perlu diungkapkan 6. amil belum mengungkapkan hubungan pihak-pihak berelasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kutai Kartanegara mengungkapkan kebijakan penggunaan dana nonhalal untuk kegiatan sosial namun belum mengungkapkan keberadaan serta jumlah dana nonhalal di laporan keuangannya	
--	--	--	---	--

Sumber: PSAK 109 dan BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara

Kesimpulan

1. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109 dalam perlakuan akuntansi zakat dan infak/sedekah.
2. Terdapat perbedaan penerapan akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Adapun perbedaannya:
 - a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kutai Kartanegara belum membuat jurnal dalam proses pencatatannya.
 - b. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kutai Kartanegara belum melakukan pemisahan antara dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil dalam penyajian pada laporan keuangannya.
 - c. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kutai Kartanegara belum memasukkan data aset yang dimiliki seperti kendaraan dan peralatan dalam laporan keuangannya sebagai sumber informasi atas kepemilikan aset pada badan amil, serta aset yang digunakan seperti tanah dan gedung.
 - d. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kutai Kartanegara belum membuat laporan keuangan seperti yang di atur pada PSAK 109

yaitu neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Saran

1. BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara sebaiknya menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 dalam penyusunan laporan keuangannya.
2. Melihat adanya perbedaan mengenai perlakuan akuntansi zakat antara BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109, maka untuk menyesuaikan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara perlu melakukan hal-hal berikut:
 - a. BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara sebaiknya membuat jurnal dalam proses pencatatan akuntansinya.
 - b. BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara sebaiknya melakukan pemisahan antara dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil dalam penyajian pada laporan keuangan sebagaimana yang telah diatur dalam PSAK 109.
 - c. BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara sebaiknya memasukkan data aset yang dimiliki dalam laporan keuangannya sebagai sumber informasi atas kepemilikan aset pada badan amil,
 - d. BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara sebaiknya membuat laporan keuangan seperti yang diatur pada PSAK 109 yaitu neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Gus. 2011. *Dalil-Dalil Dan Keutamaan Zakat, Infaq Dan Sedekah*, PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia Anggota IKAPI, Jakarta.
- Bahri, Syaiful. 2016. *Pengantar Akuntansi berdasarkan SAK ETAP dan IFRS*, Edisi 1, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- BAZNAS KALTIM. 2016. Semangat Hijrah Dan Kebangkitan Ekonomi Islam, *Majalah Al-Zakati*, ,1, Oktober: 8 & 23.
- Cahya, Anggun. 2016. *Organisasi dan Manajemen Zakat di Indonesia*. https://www.google.co.id/amp/www.kompasiana.com/amp/ngguncws/organisasi-dan-manajemen-zakat-diindonesia_584dfcf3119373c31zb58f8cb, diakses tanggal 8 Mei 2017.
- Cooperation, Syariah. 2012. *Akuntansi Zakat*. <http://syariahcooperation.blogspot.co.id/2012/04/akuntansi-zakat.html?e=1>. diakses tanggal 8 Mei 2017.
- Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah 109*. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Hairunisa. 2009. *Dialektika Lembaga Amil zakat*, Bimotry, Yogyakarta.
- Hasbi, Al-Furqon. 2008. *125 Masalah Zakat*, PT. Tiga serangkai Pustaka Mandiri, Solo.
- Herry. 2013. *Teori Akuntansi Suatu Pengantar*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ikit. 2015. *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta.
- Jusup, Al Haryono. 2011. *Dasar-Dasar Akuntansi*, Edisi 7, Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2012. *Pedoman Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat*, Jakarta.
- Khairiah, Naimatul. 2015. Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq, Sedekah Pada Badan Amil Zakat Kota Balikpapan. *Skripsi Akuntansi*. Universitas Mulawarman. Samarinda.
- Kieso, Donald E, Jerry J. Weygandt, dan Terry D. Warfield. 2008. *Akuntansi Intermediate*, Edisi Kedua belas, Penerbit Erlangga, Jakarta.

- Kristin P, Ari dan Umi Khoirul Umah. 2011. Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada LAZ DPU DT Cabang Semarang). *Jurnal*. Universitas IAIN Walisonogo Semarang.
- Martani, Dwi, Sylvia Veronica NPS, Ratna Wardhani, Aria Farahmita, dan Edward Tanujaya. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah*, Edisi 1, Buku 1, Salemba Empat, Jakarta.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Revee, James M., Carl S. Warren, Jonathan E. Duchac, Ersya Tri Wahyuni, Gatot Soepriyanto, Amir Abadi Jusuf, Chaerul D. Djakman. 2009. *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia*, Buku 1, Salemba Empat, Jakarta.
- Rifqi, Muhammad. 2008. *Akuntansi Keuangan Syari'ah, Konsep dan Implementasi PSAK Syari'ah*, Edisi 1, P3EI Press, Yogyakarta.
- Susanti, Hasanah. 2015. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan No.109 mengenai perlakuan Akuntansi zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasioanal Kota Bontang. *Skripsi Akuntansi*. Universitas Mulawarman. Samarinda.
- Syafarudin, Edwin. 2015. *Manajemen ZISWAF*. <http://edwinskyafarudin.blogspot.co.id/2015/04/pendayagunaanzakat.html?m=1>. diakses tanggal 8 Mei 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat. http://pusat.baznas.go.id/wp-content/perpu/_UndangUndang%20No%2023%20Tahun%202011%20tentang%20Pengelolaan%20Zakat.pdf. diakses tanggal 8 Mei 2017.
- Weygandt, Jerry J., Kieso Donald E, dan Paul D. Kimmel. 2009. *Accounting Principal*, Edisi ketujuh, Buku 1, Salemba Empat, Jakarta.